

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It consists of the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a white grid pattern. To the left of the logo is a vertical bar with a red outer edge and a white inner edge.

KSAP

Buletin Teknis
**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**
Nomor 01

**PENYUSUNAN
NERACA AWAL
PEMERINTAH PUSAT**



OMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1
2 **Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**
3 **(KSAP)**
4
5

6 Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
7 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:
8

- 9 1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dapat dilengkapi
10 dengan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
11 SAP;
12 2. Buletin Teknis disusun dan ditetapkan oleh KSAP.
13

14 dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 01 Tahun 2005 tentang
15 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat sebagai pedoman bagi instansi
16 pemerintah pusat dalam menyusun neraca awal sesuai dengan SAP.
17
18
19

20 Jakarta, 27 September 2005
21 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
22

23 Binsar H. Simanjuntak	Ketua
24 Ilya Avianti	Wakil Ketua
25 Sonny Loho	Sekretaris
26 Sugijanto	Anggota
27 Hekinus Manao	Anggota
28 Jan Hoesada	Anggota
29 A. B. Trihartarta	Anggota
30 Soepomo Prodjoharjono	Anggota
31 Gatot Supiartono	Anggota
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	

DAFTAR ISI

1		
2		
3		
4	DAFTAR ISI	3
5	BAB I PENDAHULUAN	4
6	BAB II NERACA	5
7	A. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI	5
8	B. STRUKTUR NERACA	6
9	BAB III PENYUSUNAN NERACA AWAL	7
10	BAB IV ASET LANCAR	8
11	A. KAS DAN SETARA KAS	8
12	B. INVESTASI JANGKA PENDEK.....	11
13	C. PIUTANG	12
14	D. PERSEDIAAN.....	15
15	BAB V INVESTASI	17
16	A. INVESTASI JANGKA PENDEK.....	17
17	B. INVESTASI JANGKA PANJANG.....	19
18	C. INVESTASI PERMANEN.....	22
19	BAB VI ASET TETAP	24
20	A. TANAH	24
21	B. PERALATAN DAN MESIN.....	25
22	C. GEDUNG DAN BANGUNAN	25
23	D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	27
24	E. ASET TETAP LAINNYA	27
25	F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.....	28
26	BAB VI DANA CADANGAN	29
27	BAB VII ASET LAINNYA	31
28	A. ASET TAK BERWUJUD	31
29	B. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN.....	32
30	C. TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)	33
31	D. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	34
32	E. ASET LAIN-LAIN.....	36
33	BAB VIII KEWAJIBAN	38
34	A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK.....	38
35	B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.....	43
36	BAB IX EKUITAS DANA	48
37	A. EKUITAS DANA LANCAR	48
38	B. EKUITAS DANA INVESTASI.....	48
39	C. EKUITAS DANA CADANGAN	49
40	CONTOH FORMAT NERACA	50
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		

BAB I PENDAHULUAN

1
2
3
4 Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang
5 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah pusat maupun pemerintah
6 daerah wajib menyajikan laporan keuangan dengan mengacu kepada SAP
7 dimaksud. Laporan keuangan yang wajib disusun terdiri atas Laporan Realisasi
8 Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

9
10 Dalam rangka implementasi SAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
11 (KSAP) memandang perlu memberikan panduan untuk mengatasi berbagai
12 masalah yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah belum
13 tersusunnya neraca awal.

14
15 Neraca awal merupakan titik tolak dan akan menjadi dasar untuk
16 memulai pencatatan transaksi akuntansi periode berikutnya. Dengan adanya
17 neraca awal, penyusunan laporan keuangan periode berikutnya akan lebih
18 mudah. Tujuan Buletin Teknis ini untuk membantu entitas pelaporan dalam
19 menyusun neraca awal yang sesuai dengan SAP.

20
21 Buletin teknis ini merupakan informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang
22 memberikan arahan/pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan
23 untuk mengatasi permasalahan akuntansi yang timbul dalam penyusunan
24 Neraca Awal. Buletin teknis ini disusun dengan mengacu pada dan diterapkan
25 dalam lingkup Kerangka konseptual dan Pernyataan Standar Akuntansi
26 Pemerintahan. Buletin teknis ini disusun dengan sistematika menurut pos-pos
27 neraca, meliputi: Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset
28 Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Dalam setiap pos dijelaskan mengenai
29 definisi, klasifikasi, uraian ringkas (termasuk pengakuan, penilaian, dan
30 pengungkapan), dan kasus-kasus yang berhubungan dengan masing-masing
31 komponen dan pemecahannya. Dari setiap pos sebagaimana disebutkan di
32 atas, buletin teknis ini menguraikan tentang cara menetapkan saldo awal setiap
33 akun. Buletin Teknis ini juga dilengkapi dengan jurnal agar dapat dihasilkan saldo
34 awal buku besar untuk masing-masing akun untuk pos-pos neraca awal. Pada
35 bagian akhir diberikan contoh format neraca awal.

BAB II NERACA

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya juga termasuk dalam pengertian aset. Contoh aset antara lain kas, piutang, persediaan, dan bangunan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, dan utang lainnya yang masih harus dibayar. Contoh kewajiban antara lain utang kepada entitas pemerintah lain, utang kepada lembaga keuangan, dan utang perhitungan pihak ketiga.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Contoh ekuitas dana antara lain Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan ekuitas dana yang diinvestasikan.

A. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Neraca mencerminkan persamaan akuntansi yang umum dikenal yaitu:

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$$

Ekuitas pemerintah disebut ekuitas dana. Ekuitas dana pemerintah berbeda dengan ekuitas sektor komersial. Ekuitas di sektor komersial mencerminkan sumber dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan ekuitas dana pemerintah merupakan selisih aset dengan kewajiban, sehingga persamaan akuntansinya menjadi:

$$\text{Aset} - \text{Kewajiban} = \text{Ekuitas dana}$$

Akun-akun neraca dikembangkan secara berpasangan. Akun-akun aset dan kewajiban berpasangan dengan akun-akun yang ada dalam ekuitas dana. Contoh: Kas berpasangan dengan SiLPA, Persediaan berpasangan dengan Cadangan Persediaan, Piutang berpasangan dengan Cadangan Piutang, Investasi Jangka Panjang berpasangan dengan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap berpasangan dengan Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Utang Jangka Pendek berpasangan dengan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

B. STRUKTUR NERACA

Neraca menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset nonlancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.

Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

Pemerintah Pusat
Neraca
Per 31 Desember 200X

ASET		Kewajiban	
Aset Lancar	XXX	Kewajiban Jangka Pendek	XXX
		Kewajiban Jangka Panjang	XXX
		Jumlah Kewajiban	XXX
Investasi Jangka Panjang	XXX	Ekuitas Dana	
Aset Tetap	XXX	Ekuitas Dana Lancar	XXX
Aset Lainnya	XXX	Diinvestasikan dalam Investasi	
		Jangka Panjang	XXX
		Diinvestasikan dalam	
		Aset Tetap	XXX
		Diinvestasikan dalam	
		Aset Lainnya	XXX
		Dana yang Harus Disediakan	
		Untuk Pembayaran Utang	
		Jangka Panjang	(XXX)
		Jumlah Ekuitas Dana	XXX
Jumlah Aset	XXX	Jumlah Kewajiban dan	
		Ekuitas Dana	XXX

Sumber : PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

BAB III PENYUSUNAN NERACA AWAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Neraca awal adalah neraca yang disusun pertama kali oleh pemerintah. Neraca awal menunjukkan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca awal.

Sistem pencatatan yang digunakan selama ini tidak memungkinkan suatu entitas menghasilkan neraca, sehingga perlu dilakukan pendekatan untuk menentukan nilai yang akan disajikan dalam neraca. Pendekatan yang dimaksud adalah dengan melakukan identifikasi atas pos-pos neraca dengan cara inventarisasi fisik, catatan, laporan, atau dokumen sumber lainnya.

Kebijakan akuntansi perlu disiapkan untuk penyusunan neraca awal. Kebijakan akuntansi ini mencerminkan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam penyusunan neraca awal seperti pengertian, pengukuran, dan hal penting lainnya yang perlu diungkapkan dalam neraca. Apabila neraca awal yang disusun pertama kali ini belum dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PSAP maka terhadap pos-pos neraca tersebut dapat dilakukan koreksi sebagaimana mestinya di kemudian hari.

BAB IV ASET LANCAR

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- berupa kas dan setara kas.

Aset lancar sebagaimana dimaksud dalam pengertian di atas meliputi:

1. kas dan setara kas;
2. investasi jangka pendek;
3. piutang; dan
4. persediaan.

A. KAS DAN SETARA KAS

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setiap entitas pemerintah wajib menyajikan saldo kasnya pada saat diminta menyusun neraca awal. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan koin. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal termasuk kwitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas yang sudah diterima oleh bank operasional, yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank penerima atau pengeluaran, merupakan bagian dari kas negara. Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Dalam penyusunan neraca awal, kendala yang biasa dihadapi adalah sumber data kas yang tersebar dan masing-masing berada di bawah tanggung jawab yang berbeda. Sebagaimana diketahui, pada saat ini pengelolaan kas pemerintah masih tersebar di beberapa penanggung jawab. Dalam jangka

panjang, sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, semestinya diterapkan sistem *treasury single account* (TSA) dan pengelolannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

Untuk pemerintah pusat, dilihat dari sisi penanggungjawabnya, kas dapat dikelompokkan dalam kas yang berada dalam penguasaan dan tanggung jawab Bendahara Umum Negara dan kas yang berada dalam penguasaan dan tanggung jawab selain Bendahara Umum Negara.

Kas pemerintah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara terdiri atas:

1. Kas di Bank Sentral;
2. Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum/persepsi); dan
3. Setara kas di Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

Untuk menentukan nilai saldo awal kas di Bank Sentral dan kas di KPPN, pemerintah pusat dapat menggunakan saldo rekening koran pemerintah pada bank sentral dan bank umum/persepsi yang dikeluarkan oleh bank bersangkutan per tanggal neraca.

Saldo kas pemerintah belum tentu seluruhnya merupakan hak pemerintah. Apabila dari jumlah kas di pemerintah pusat masih terdapat tagihan pihak ketiga yang belum dibayarkan yang berasal dari potongan yang dilakukan oleh pemerintah pusat misalnya potongan untuk Askes, Taspen, Taperum, maka jumlah potongan tersebut merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Utang PFK).

Jurnal untuk mencatat saldo awal Kas adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bank Indonesia	XXX	
XXXX	Kas di KPPN	XXX	
XXXX	Utang PFK		XXX
XXXX	SAL		XXX

Ket: Akun Sisa Anggaran Lebih (SAL) merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Lancar.

Kas di Bank Indonesia antara lain terdiri dari Kas di Rekening 502, Kas di Rekening 500, dan Kas untuk Penerimaan Minyak. Rincian Kas di Bank Indonesia tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kas pemerintah pusat yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Negara terdiri dari:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran;
2. Kas di Bendahara Penerimaan; dan
3. Saldo kas lainnya yang diterima Kementerian Negara/Lembaga karena penyelenggaraan pemerintahan.

1 Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola,
2 dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa
3 UYHD/UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas
4 Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh
5 saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain
6 kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang
7 sumbernya berasal dari dana kas kecil (UYHD/UP) yang belum
8 dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal
9 neraca. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum
10 dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan atas
11 Laporan Keuangan. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar nilai
12 rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah
13 menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

14
15 Untuk mendapatkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran perlu
16 dilakukan:

- 17 1. Inventarisasi fisik untuk menentukan saldo kas per tanggal neraca atas
18 seluruh uang kartal (uang kertas dan logam) yang ada di tangan seluruh
19 Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UYHD/UP, termasuk bukti-
20 bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan.
- 21 2. Inventarisasi untuk menentukan saldo rekening koran seluruh Bendahara
22 Pengeluaran per tanggal neraca sehingga diketahui saldo seluruh uang
23 giral yang menjadi tanggung jawab seluruh Bendahara Pengeluaran
24 yang berasal dari sisa UYHD/UP.
- 25 3. Rekonsiliasi catatan yang ada di Bendahara Pengeluaran dengan seluruh
26 saldo rekening koran sehingga diketahui sisa uang muka kerja yang
27 seharusnya dengan benar.

28
29 Jurnal untuk mencatat saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran adalah
30 sebagai berikut:

31 Di kementerian negara/lembaga :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
XXXX	Uang Muka dari Kas Umum Negara		XXX

32 *Ket: Akun Uang Muka dari Kas Umum Negara merupakan bagian dari pos Kewajiban Jangka*
33 *Pendek.*

34 Di Pemerintah Pusat :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
XXXX	SAL		XXX

35 *Ket: Akun SAL merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Lancar.*

36
37 Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo
38 rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung
39 jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan
40 tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini
41 mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh
42 bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas
43 negara. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam Neraca harus

mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Kas di Bendahara Penerimaan disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diperoleh dari Laporan Keadaan Kas (LKK) bendahara penerimaan yang dilampiri bukti penerimaan kas dari wajib pungut. Menurut peraturan perundangan yang berlaku, pada akhir tahun tidak boleh ada kas di bendahara penerimaan, tetapi apabila memang ada harus dilaporkan dalam neraca.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

Di kementerian negara/lembaga :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
XXXX	Utang Jangka Pendek Lainnya.		XXX

Di Pemerintah Pusat:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
XXXX	Pendapatan Yang Ditangguhkan		XXX

Pendapatan yang ditangguhkan merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Lancar.

Contoh:

- Bagaimana perlakuan akuntansi untuk saldo kas di beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai rekening tersendiri untuk menampung penerimaan yang spesifik Kementerian Negara/Lembaga dan selama ini dikelola oleh kementerian negara/lembaga yang bersangkutan? Seharusnya rekening tersebut dikelola dan atas nama Menteri Keuangan. Saldo kas yang harus dilaporkan dalam neraca awal pemerintah mencakup seluruh saldo kas yang bersumber dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Meskipun dalam ketentuannya setiap bendahara wajib menyetor seluruh penerimaan ke Kas Umum Negara, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang diendapkan dalam rekening bendahara yang bersangkutan. Dalam keadaan ini, maka saldo kas tersebut harus dilaporkan sebagai bagian dari kas pemerintah dalam akun Kas di Bendahara Penerimaan, misalnya Dana Reboisasi.

B. INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi pemerintah yang segera dapat dikonversi menjadi kas disebut dengan investasi jangka pendek. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek diakui pada saat kepemilikan terjadi yakni pada saat menerima bukti investasi. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai yang tertera pada sertifikat (bukti Investasi). Penatausahaan dan pencatatan investasi jangka pendek dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

1 Untuk mendapatkan saldo investasi jangka pendek diperlukan informasi
2 mengenai deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) serta
3 surat berharga yang mudah diperjualbelikan dari pihak yang menangani hal
4 tersebut.

5
6 Jurnal untuk mencatat saldo awal Investasi Jangka Pendek adalah
7 sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Investasi Jangka Pendek	XXX	
XXXX	SAL		XXX

8 *Ket: Akun SAL merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Lancar*

9
10 Investasi jangka pendek Pemerintah timbul sebagai akibat dari
11 pemanfaatan kas. Kas pemerintah diperoleh dari selisih lebih pembiayaan
12 (SiLPA). Pemerintah tidak mencatat perolehan investasi jangka pendek sebagai
13 belanja, tetapi hanya perpindahan kas menjadi investasi jangka pendek.
14 Sebagai konsekuensinya, jika investasi jangka pendek dikonversi menjadi kas,
15 maka penerimaan kas tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan, tetapi
16 hanya sebagai perpindahan investasi jangka pendek menjadi kas.

17 Untuk penjelasan lebih lanjut tentang investasi jangka pendek dapat dilihat
18 pada Bab V mengenai Investasi.

19 20 **C. PIUTANG**

21
22 Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari
23 entitas lain termasuk wajib pajak/bayar. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian
24 Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D
25 dan Lembaga Internasional, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
26 Ganti Rugi, Piutang Pajak, dan Piutang Lainnya.

27 28 **C. 1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

29
30 Pemerintah Pusat seringkali melakukan penjualan aset tetap yang tidak
31 dipisahkan pengelolannya, misalnya lelang kendaraan roda empat atau
32 penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada
33 pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan
34 pengelolannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut
35 sebagai Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian Lancar Tagihan Penjualan
36 Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang
37 ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya
38 tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada satu tahun
39 berikutnya sesudah tanggal neraca awal. Reklasifikasi ini mengurangi akun
40 Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh
41 tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai Bagian
42 Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran
43 dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang
44 harus diterima dalam waktu satu tahun.

1 Untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran,
2 pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari Tagihan
3 Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan, yang datanya
4 dapat diperoleh di unit yang mengelola keuangan Kementerian
5 Negara/Lembaga.

6
7 Jurnal untuk mencatat saldo awal Bagian Lancar Tagihan Penjualan
8 Angsuran adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
XXXX	Cadangan Piutang		XXX

9 *Ket: Akun Cadangan Piutang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Lancar*

11 C. 2. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan 12 Daerah/Pemerintah Daerah

13
14 Piutang yang berasal dari pinjaman yang diberikan pemerintah kepada
15 pihak lain dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun Pinjaman kepada
16 Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Daerah. Pinjaman tersebut
17 pada umumnya diterima kembali atau dibayar dalam jangka waktu lebih dari
18 satu tahun.

19
20 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan
21 Daerah/Pemerintah Daerah merupakan reklasifikasi piutang Pinjaman kepada
22 Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Daerah yang jatuh tempo
23 dalam tahun anggaran berikutnya. Reklasifikasi ini akan mengurangi perkiraan
24 Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Daerah.
25 Bagian lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan
26 Daerah/Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai
27 rupiah jumlah bagian lancar piutang.

28
29 Untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
30 Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Daerah, pada saat penyusunan
31 neraca perlu dihitung berapa bagian dari Pinjaman kepada Perusahaan
32 Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Daerah yang akan jatuh tempo dalam
33 tahun depan. Penatausahaan Pinjaman kepada Perusahaan
34 Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian
35 Keuangan.

36
37 Jurnal untuk mencatat saldo awal Bagian Lancar Pinjaman kepada
38 Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Daerah adalah sebagai
39 berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara / Perusahaan Daerah / Pemerintah Daerah	XXX	
XXXX	Cadangan Piutang		XXX

40 *Ket: Akun Cadangan Piutang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Lancar*

C. 3. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pihak lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau lalai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dikenakan kepada bendahara dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP), dan kewajiban untuk mengganti kerugian yang dikenakan kepada non bendahara dikenal dengan istilah Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Biasanya TP/TGR ini diselesaikan pembayarannya selambat-lambatnya 24 bulan (2 tahun) sehingga di neraca termasuk dalam aset lainnya.

Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	XXX	
XXXX	Cadangan Piutang		XXX

Ket : Akun Cadangan Piutang merupakan bagian dari Pos Ekuitas Dana Lancar

C. 4. Piutang Pajak

Basis Kas menuju akrual menghendaki adanya pengakuan akun-akun akrual antara lain utang dan piutang. Oleh sebab itu, Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang sampai pada tanggal neraca belum dibayar oleh WP harus dilaporkan sebagai Piutang Pajak dalam neraca. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal seluruh SKP yang belum dibayar oleh WP pada tanggal neraca.

Informasi mengenai saldo Piutang Pajak dapat diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Piutang Pajak	XXX	
XXXX	Cadangan Piutang		XXX

Ket: Akun Cadangan Piutang merupakan bagian dari Pos Ekuitas Dana Lancar

C. 5. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Basis kas menuju akrual menghendaki adanya pengakuan akun-akun akrual antara lain utang dan piutang. Oleh sebab itu, Surat Penagihan (SPN)

1 dan/atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) PNBPN yang
2 sampai pada tanggal neraca belum dibayar oleh wajib bayar harus dilaporkan
3 sebagai Piutang PNBPN dalam neraca. Piutang PNBPN dicatat sebesar nilai
4 nominal seluruh tagihan yang belum dibayar oleh wajib bayar pada tanggal
5 neraca.

6
7 Informasi mengenai saldo piutang PNBPN dapat diperoleh dari satuan kerja
8 yang mengelola PNBPN.

9
10 Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang PNBPN adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Piutang PNBPN	XXX	
XXXX	Cadangan Piutang		XXX

11 *Ket: Akun Cadangan Piutang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Lancar*

12 C. 6. Piutang Lainnya

13
14
15 Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang
16 berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan
17 Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD dan Lembaga
18 Internasional, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi,
19 Piutang Pajak dan Piutang PNBPN.

20
21 Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah
22 yang belum dilunasi. Informasi mengenai piutang lain-lain dapat diperoleh dari
23 seluruh satuan kerja.

24
25 Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Lainnya adalah sebagai
26 berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Piutang Lainnya	XXX	
XXXX	Cadangan Piutang		XXX

27 *Ket: Akun Cadangan Piutang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Lancar*

28 D. PERSEDIAAN

29
30
31 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
32 (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
33 pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
34 diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat
35 sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar
36 apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila
37 diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

38
39 Jurnal untuk mencatat saldo awal Persediaan adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Persediaan	XXX	
XXXX	Cadangan Persediaan		XXX

40 *Ket: Akun Cadangan Persediaan merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Lancar*

1 Contoh:

- 2 • Pada tanggal 31 Desember 2004 Kementerian Negara/Lembaga XYZ
3 melakukan inventarisasi fisik atas persediaan ATK yang dimiliki berupa kertas
4 sebanyak 100 rim. Kertas tersebut terdiri dari :

- 5 o 70 rim dari pembelian tanggal 1 Juni 2004 dengan harga @
6 Rp25.000,00
7 o 30 rim dari pembelian tanggal 1 Desember 2004 dengan harga @
8 Rp30.000,00

9 Nilai persediaan tersebut akan dicantumkan dalam neraca sebesar
10 Rp3.000.000,00 [100 X Rp30.000,00 (harga pembelian terakhir)].

11 Jurnal untuk mencatat persediaan tersebut adalah :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Persediaan	3.000.000	
XXXX	Cadangan Persediaan		3.000.000

- 12
13 • Pada tanggal 31 Desember 2004 Pemerintah membeli buku cetak 3.000
14 eksemplar dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat dan 2.000
15 eksemplar untuk tujuan koleksi perpustakaan. Penyajian perolehan buku
16 dimaksud dalam neraca adalah buku cetak 3.000 eksemplar disajikan
17 sebagai Persediaan, sedangkan buku cetak 2.000 eksemplar disajikan
18 sebagai Aset Tetap Lainnya.

BAB V INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang masuk dalam kelompok aset nonlancar.

A. INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek pemerintah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
3. Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
2. Pembelian Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat; dan
3. Investasi jangka pendek lainnya.

A. 1. Deposito Jangka Pendek

Deposito adalah simpanan berjangka waktu tertentu yang hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini yang dimaksud dengan investasi jangka pendek adalah deposito yang jatuh temponya antara 3(tiga) sampai dengan 12(dua belas) bulan.

Investasi dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pada pemerintah pusat, investasi jangka pendek dikelola oleh Kementerian Keuangan, atau unit kerja lain yang ditunjuk untuk itu. Dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan deposito antara lain berbentuk sertifikat deposito.

Apabila dalam pengelolaan kas pemerintah terdapat dana yang ditanamkan dalam deposito jangka pendek maka harus dipisahkan deposito yang berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dengan deposito yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan. Untuk deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan diklasifikasikan

1 dalam akun kas dan setara kas, sedangkan deposito berjangka waktu lebih dari
2 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diklasifikasikan dalam
3 investasi jangka pendek.

4
5 Jurnal untuk mencatat saldo awal Investasi Jangka Pendek - Deposito
6 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Investasi Jangka Pendek - Deposito	XXX	
XXXX	SAL		XXX

7 *Ket: Akun SAL merupakan bagian dari Pos Ekuitas Dana Lancar*

9 **A. 2. Obligasi Jangka Pendek**

10
11 Investasi jangka pendek dalam Obligasi/SUN adalah investasi yang
12 dilakukan oleh pemerintah dengan membeli Obligasi/SUN yang diterbitkan oleh
13 Pemda, Negara/Lembaga Internasional lainnya. Obligasi/SUN dimaksud adalah
14 investasi negara kepada pihak ketiga yang berjangka waktu kurang dari 12
15 (dua belas) bulan.

16
17 Investasi jangka pendek dalam bentuk pembelian obligasi/SUN jangka
18 pendek dicatat sebesar nilai nominal.

19
20 Pada pemerintah pusat, manajemen kas terhadap investasi jangka
21 pendek dikelola oleh Kementerian Keuangan atau unit kerja lain yang ditunjuk
22 untuk itu. Dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan adalah Sertifikat
23 Surat Utang Negara/Obligasi.

24
25 Jurnal untuk mencatat saldo awal Investasi Jangka Pendek - Obligasi
26 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Investasi Jangka Pendek - Obligasi	XXX	
XXXX	SAL		XXX

27 *Ket: Akun SAL merupakan bagian dari Pos Ekuitas Dana Lancar*

28
29 Jika terjadi perbedaan antara nilai nominal dengan harga perolehan,
30 maka perbedaan tersebut (premi atau diskonto, biaya lainnya untuk
31 memperoleh obligasi) harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
32 Keuangan.

34 **A. 3. Investasi Jangka Pendek Lainnya**

35
36 Investasi Jangka Pendek Lainnya adalah investasi yang dilakukan oleh
37 pemerintah dalam bentuk selain dari deposito dan obligasi yang berjangka
38 waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek ini dicatat
39 sebesar nilai nominalnya.

1 Pada pemerintah pusat, manajemen kas terhadap investasi jangka
2 pendek dikelola oleh Departemen Keuangan atau unit kerja lain yang ditunjuk
3 untuk itu. Dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan adalah Surat
4 Perintah Membayar (SPM).

5
6 Jurnal untuk mencatat saldo awal Investasi Jangka Pendek - Lainnya
7 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Investasi Jangka Pendek – Lainnya	XXX	
XXXX	SAL		XXX

8 *Ket: Akun SAL merupakan bagian dari Pos Ekuitas Dana Lancar*

9 10 **B. INVESTASI JANGKA PANJANG**

11
12 Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
13 dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut
14 sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

15 16 **B. 1. Investasi Nonpermanen**

17
18 Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang
19 dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini
20 diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti pemberian
21 pinjaman kepada perusahaan negara/daerah, pinjaman kepada pemerintah
22 daerah, investasi dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek
23 pembangunan, dan investasi non permanen lainnya.

24 25 **B. 1. 1. Pinjaman Kepada Perusahaan Negara**

26
27 Pinjaman kepada perusahaan negara merupakan investasi yang timbul
28 dari pemberian pinjaman kepada perusahaan negara yang dimaksudkan untuk
29 ditagih kembali pada tanggal jatuh tempo. Nilai pinjaman pada perusahaan
30 negara dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable*
31 *value*). Dalam hal pemerintah tidak dapat menetapkan nilai bersih yang dapat
32 direalisasikan, maka digunakan nilai nominal.

33
34 Pinjaman kepada perusahaan negara dikelola oleh Departemen
35 Keuangan atau unit kerja lain yang ditunjuk untuk itu. Dokumen pendukung
36 sebagai dasar pencatatan adalah perjanjian pinjaman, bukti pengeluaran kas
37 dari kas negara, atau dokumen lainnya yang sah.

38
39 Jurnal untuk mencatat saldo awal pinjaman kepada perusahaan negara
40 adalah sebagai berikut:

Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		XXX

Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.

B. 1. 2. Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

Pinjaman kepada perusahaan daerah merupakan investasi yang timbul dari pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah yang dimaksudkan untuk ditagih kembali pada tanggal jatuh tempo. Nilai pinjaman pada perusahaan daerah dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Dalam hal pemerintah tidak dapat menetapkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka digunakan nilai nominal.

Pinjaman kepada perusahaan daerah dikelola oleh Kementerian Keuangan atau unit kerja lain yang ditunjuk untuk itu. Dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan adalah perjanjian pinjaman, bukti pengeluaran kas dari kas negara, atau dokumen lainnya yang sah.

Jurnal untuk mencatat saldo awal pinjaman kepada perusahaan daerah adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		XXX

Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.

B. 1. 3. Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah

Pinjaman kepada pemerintah daerah merupakan investasi yang timbul dari pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk ditagih kembali pada tanggal jatuh tempo. Nilai pinjaman pada pemerintah daerah dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Dalam hal pemerintah tidak dapat menetapkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka digunakan nilai nominal.

Pinjaman kepada pemerintah daerah dikelola oleh Kementerian Keuangan atau unit kerja lain yang ditunjuk untuk itu. Dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan adalah perjanjian pinjaman, bukti pengeluaran kas dari kas negara, atau dokumen lainnya yang sah.

Jurnal untuk mencatat saldo awal pinjaman kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		XXX

Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.

B. 2. Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada sekelompok masyarakat, perusahaan negara/daerah, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali.

Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang diharapkan dapat tertagih.

Data dana bergulir dapat diperoleh pada unit yang disertai tugas untuk menyalurkannya. Unit penyalur dana bergulir antara lain adalah Departemen Keuangan, Departemen Koperasi dan UKM.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
XXXX	Dana Bergulir	XXX	
XXXX	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		XXX

Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.

B. 3. Investasi dalam Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Penyertaan modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu. Contoh proyek pembangunan adalah Proyek Perkebunan Inti Rakyat.

Penyertaan modal dalam proyek pembangunan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengumpulan data tentang penyertaan modal dalam proyek pembangunan dapat diperoleh pada unit kerja yang menangani proyek pembangunan.

1 Jurnal untuk mencatat saldo awal Penyertaan Modal dalam Proyek
2 Pembangunan adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
XXXX	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	XXX	
XXXX	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		XXX

3 *Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana*
4 *Investasi.*

6 C. INVESTASI PERMANEN

8 Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
9 untuk dimiliki secara berkelanjutan yang mempunyai masa investasi lebih dari 12
10 (duabelas bulan). Investasi permanen antara lain :

- 11 1. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah,
12 lembaga keuangan Negara, BHMN, badan-badan internasional seperti
13 IMF, ADB, serta badan hukum lainnya.
- 14 2. Investasi permanen lainnya, yaitu jenis investasi pemanen yang tidak
15 tercakup di atas.

17 C. 1. Penyertaan Modal Pemerintah

18 Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dapat
19 membentuk perusahaan yang pengelolaan asetnya dilakukan secara terpisah.
20 Pada pembentukan perusahaan, pemerintah menyetorkan modal tertentu dan
21 hal tersebut dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan. Penyertaan modal
22 pemerintah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk
23 penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah, baik di dalam dan di
24 luar negeri. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan
25 negara/daerah jika pemerintah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham
26 perusahaan dimaksud. Akan tetapi walaupun dalam kepemilikan pemerintah
27 hanya sebagian kecil saja tapi punya hak yang memberi kendali secara
28 mayoritas, maka kepemilikan pemerintah dapat dikategorikan dalam investasi
29 jenis ini. Termasuk dalam penyertaan modal pemerintah adalah penyertaan
30 modal pada badan-badan internasional seperti IMF, ADB dan World Bank, serta
31 penyertaan modal pada badan usaha lainnya yang bukan milik pemerintah.

32
33
34 Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar *harga perolehan* jika
35 kepemilikan pemerintah kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang
36 signifikan. Apabila kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang
37 signifikan atau kepemilikan lebih dari 20%, maka penyertaan modal pemerintah
38 dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan
39 keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

40
41 Data penyertaan modal pemerintah dapat diketahui dari akte
42 pendirian beserta perubahan perusahaan beserta bukti setoran modal yang
43 telah dilakukan oleh pemerintah. Informasi mengenai penyertaan modal

Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

pemerintah dapat diperoleh di unit yang menangani penyertaan modal pemerintah pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara BUMN.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Penyertaan Modal Pemerintah adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Penyertaan Modal Pemerintah	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		XXX

Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah antara lain adalah nilai dan jenis masing-masing penyertaan serta kebijakan akuntansi yang diterapkan.

Contoh:

- Berdasarkan akta pendirian perusahaan A, Pemerintah Pusat memiliki saham sebesar 60%. Laporan keuangan perusahaan tersebut pada tanggal disusunnya neraca awal, menyajikan ekuitas sebesar Rp 500.000.000,00. Dengan demikian, nilai Penyertaan Modal Pemerintah tersebut, berdasarkan metode ekuitas adalah sebesar $60\% \times \text{Rp } 500.000.000,00 = \text{Rp } 300.000.000,00$. Pencatatannya adalah sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Penyertaan Modal Pemerintah	300.000.000	
XXXX	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		300.000.000

C. 2. Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah, diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan untuk Investasi Permanen Lainnya.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Investasi Permanen Lainnya	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		XXX

Ket: Akun Diinvestasikan dalam Jangka Panjang merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.

BAB VI ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya dan;
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam akun tanah adalah tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, nilai tanah yang dicantumkan dalam neraca awal adalah nilai wajar pada tanggal neraca awal. Nilai wajar yang dimaksud adalah harga perolehan jika tanah tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.

Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, maka nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independen di sekitar tanggal neraca tersebut, untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama. Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independen dapat mewakili harga pasar.

Apabila tidak terdapat nilai pasar, entitas dapat menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*).

Dalam penentuan nilai wajar, perlu dipertimbangkan antara manfaat dan biaya dalam rangka penentuan nilai wajar tersebut.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan tanah yang tercantum dalam neraca awal, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah apabila ada.

1 Jurnal untuk mencatat saldo awal Tanah adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Tanah	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		XXX

2 *Ket: Akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.*

3

4

4 B. PERALATAN DAN MESIN

5

6

6 Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan;
7 alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat
8 studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat
9 laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat
10 produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan
11 kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya
12 lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

13

14

14 Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan
15 dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli
16 setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya
17 dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama.
18 Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa
19 penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan
20 memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya
21 dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi
22 maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah
23 yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.

24

25

25 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian
26 yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan
27 mesin yang tercantum dalam neraca awal, serta jumlah komitmen untuk akuisisi
28 peralatan dan mesin apabila ada.

29

30

30 Jurnal untuk mencatat saldo awal Peralatan dan Mesin adalah sebagai
31 berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Peralatan dan Mesin	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		XXX

32

32 *Ket: Akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.*

33

34

34 C. GEDUNG DAN BANGUNAN

35

36

36 Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
37 dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan
38 operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan
39 bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen;
40 bangunan menara; rambu-rambu; dan tugu titik kontrol/pasti.

41

1 Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar gedung dan
2 bangunan adalah harga perolehan jika gedung dan bangunan tersebut dibeli
3 atau dibangun setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.

4
5 Jika gedung dan bangunan diperoleh lebih dari satu tahun sebelum
6 tanggal neraca awal, nilai wajar gedung dan bangunan ditentukan dengan
7 menggunakan NJOP terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan
8 NJOP, maka dapat digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau
9 membentuk tim penilai yang kompeten (*appraisal*).

10
11 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian
12 yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan
13 bangunan yang tercantum dalam neraca awal, serta jumlah komitmen untuk
14 akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

15
16 Jurnal untuk mencatat saldo awal Gedung dan Bangunan adalah
17 sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Gedung dan Bangunan	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		XXX

18 *Ket: Akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.*

21 Contoh :

- 22
- 23 • Suatu kontrak konstruksi yang pembayarannya lebih dari satu termin yang
24 aset tetapnya sudah selesai dibangun dan sudah diserahkan sebelum
25 masa kontrak tersebut selesai, tetapi dengan syarat pemerintah tetap
26 mengangsur pembayarannya melalui termin yang disepakati dari awal.
27 Meskipun pembiayaan pendahuluan oleh pihak lain dalam perolehan suatu
28 aset tetap seperti ini menurut peraturan tidak diperkenankan, tetapi apabila
29 memang terjadi, maka aset tetap yang diserahkan tersebut sudah
30 harus dicatat sebagai hak milik dalam neraca pemerintah sebesar harga
31 kontrak keseluruhan pada periode serah terima, dan untuk sisa pembayaran
32 termin yang belum dilakukan diakui sebagai kewajiban dalam neraca. Misal
33 Pemerintah mengadakan suatu kontrak konstruksi dengan PT Pembangunan
34 pada tahun 2003 dengan nilai kontrak Rp1.000.000.000,00 dan diperkirakan
35 akan diselesaikan pembangunannya pada 31 Maret 2005 dengan melalui 5
36 termijn pembayaran. Pada tanggal 31 Desember 2004 ternyata
37 pembangunan telah selesai dan aset tetap telah diserahkan,
38 sedangkan pembayaran termijn terakhir sebesar Rp200.000.000,00 tetap
39 akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2005. Atas transaksi tersebut
40 maka pada neraca awal tanggal 1 Januari 2005 harus disajikan aset tetap
41 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan utang sebesar Rp200.000.000,00.

1 Jurnal untuk neraca awal per tanggal 1 Januari 2005 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Gedung dan Bangunan	1.000.000.000	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		1.000.000.000
XXXX	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	200.000.000	
XXXX	Utang kepada Pihak Ketiga		200.000.000

2

3

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

4

5 Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
6 dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi
7 siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan
8 dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup
9 tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah
10 yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

11

12 Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar jalan, irigasi, dan
13 jaringan ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang
14 kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis (yang
15 antara lain memperhitungkan fungsi dan kondisi aset) dari instansi pemerintah
16 yang berwenang yang diterbitkan setahun atau kurang dari tanggal neraca.

17

18 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian
19 yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi,
20 dan jaringan yang tercantum dalam neraca awal, serta jumlah komitmen untuk
21 akuisisi jalan, irigasi, dan jaringan apabila ada.

22

23 Jurnal untuk mencatat saldo awal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah
24 sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		XXX

25 *Ket: Akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.*

26

27

E. ASET TETAP LAINNYA

28

29 Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
30 dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan
31 dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
32 digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi
33 perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

34

35 Untuk keperluan penyusunan neraca awal, aset tetap lainnya dinilai
36 dengan menggunakan nilai wajar jika aset tersebut dibeli pada tanggal neraca.

37

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca awal, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Aset Tetap Lainnya	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		XXX

Ket: Akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai konstruksi dalam pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SPM yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang perlu diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca awal antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		XXX

Ket: Akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.

BAB VI DANA CADANGAN

Apabila pemerintah memerlukan biaya yang relatif besar untuk keperluan tertentu, maka pemerintah dapat membentuk dana cadangan. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah yang sumbernya adalah dari hasil penyisihan sebagian kelebihan realisasi pendapatan untuk digunakan sebagai Cadangan Anggaran Pembangunan. Dana cadangan merupakan *restricted cash* pemerintah yang akan digunakan apabila terjadi defisit dalam tahun anggaran berikutnya.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dana cadangan yang sudah ditetapkan peruntukannya tersebut tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Pembentukan dan penggunaan dana cadangan tersebut dilakukan dengan persetujuan dewan legislatif. Apabila terdapat lebih dari satu dana cadangan, maka dana cadangan harus diungkapkan dan dirinci menurut peruntukannya.

Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Jika terdapat hasil yang diperoleh dari dana cadangan diperlakukan sebagai penambah nilai dana cadangan tersebut. Misalnya dana cadangan tersebut disimpan dalam bentuk deposito maka bunga deposito yang diperoleh akan dicatat sebagai penambah dana cadangan, sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, misalnya biaya administrasi deposito.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan dana cadangan dalam menyusun neraca awal adalah rekening dana cadangan.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Dana Cadangan adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana Cadangan	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		XXX

Akun Diinvestasikan dalam Dana Cadangan merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Cadangan.

Contoh :

- Pemerintah telah menyisihkan dana untuk percepatan pembayaran utang sebesar Rp1.730.000.000.000,00 yang selama ini disebut Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP).

Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

1 Jurnal untuk mencatat dana cadangan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana Cadangan	1.730.000.000.000	
XXXX	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		1.730.000.000.000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

BAB VII ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya antara lain terdiri dari :

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
5. Aset Lain-lain

A. ASET TAK BERWUJUD

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tak berwujud meliputi :

1. Software komputer;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; dan
4. Hasil Kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

1 Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM
2 belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut.

3
4 Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aset
5 tak berwujud adalah SPM untuk belanja modal non fisik (setelah dikurangi
6 dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir).

7
8 Jurnal untuk mencatat saldo awal Aset Tak Berwujud adalah sebagai
9 berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Aset Tak Berwujud	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		XXX

10 *Akun Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.*

11 Contoh :

- 12 • Pada tahun 2003 Kementerian Keuangan mengembangkan Program Aplikasi
13 Komputer untuk Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk
14 menyusun laporan keuangan secara komputerisasi. Biaya yang dikeluarkan
15 untuk menghasilkan program tersebut sebesar Rp 500.000.000,00
16

17
18 Jurnal untuk mencatat aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Aset Tak Berwujud	500.000.000	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		500.000.000

19 **B. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN**

20
21
22 Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
23 diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai
24 pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan
25 rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

26
27 Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
28 kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi
29 dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara.

30
31 Dalam menyusun neraca awal, dokumen sumber yang dapat digunakan
32 untuk menentukan nilai tagihan penjualan angsuran adalah daftar saldo
33 tagihan penjualan angsuran yang nilainya menggambarkan nilai yang
34 ditetapkan dalam berita acara penjualan aset setelah dikurangi dengan
35 angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara. Dokumen
36 mengenai tagihan penjualan angsuran dapat diperoleh di biro/bagian
37 keuangan yang mengelola tagihan penjualan angsuran dimaksud.

38
39 Jurnal untuk mencatat saldo awal Tagihan Penjualan Angsuran adalah
40 sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		XXX

Akun Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.

Contoh :

- Berdasarkan berita acara penjualan aset nomor BA-456/XYZ/2003 diketahui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah menjual rumah dinas kepada para pegawai dengan harga 500.000.000 secara angsuran. Pada akhir Desember 2004, angsuran yang telah dibayar oleh pegawai adalah sebesar Rp 50.000.000,00

Jurnal untuk mencatat tagihan penjualan angsuran rumah dinas tersebut sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Tagihan Penjualan Angsuran	450.000.000	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		450.000.000

C. TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan perbendaharaan adalah Surat Keputusan Pembebanan dan surat tanda setoran (SSBP atau STS lainnya). Dokumen mengenai TP dan TGR dapat diperoleh di biro/bagian keuangan yang mengelola TP dan TGR dimaksud.

Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan ganti rugi adalah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan bukti setor berupa STS atau SSBP.

1 Jurnal untuk mencatat saldo awal Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
2 Ganti Rugi adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Tuntutan Perbendaharaan	XXX	
XXXX	Tuntutan Ganti Rugi	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		XXX

3 *Akun Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.*

4

5 Contoh :

- 6 • Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) nomor SK -
7 01/SKTM/XYZ/2003 diperoleh informasi bahwa Kementerian Koperasi dan UKM
8 memiliki piutang kepada pegawai atas hilangnya aset berupa kendaraan
9 dinas seharga Rp 100.000.000,00 Pegawai yang bersangkutan
10 menyanggupi untuk membayar tuntutan ganti rugi tersebut dengan
11 mengangsur secara bulanan. Sampai dengan akhir Desember 2004 cicilan
12 pembayaran TGR yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut adalah
13 sebesar Rp 3.000.000,00

14

15 Jurnal untuk mencatat saldo tuntutan ganti rugi tersebut adalah sebagai
16 berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Tuntutan Ganti Rugi	97.000.000	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		97.000.000

17

18 **D. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA**

19

20 Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
21 mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan
22 bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

23

24 Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan kemitraan
25 dengan pihak ketiga adalah kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang
26 bersangkutan.

27

28 Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS)
29 dan Bangun, Serah, Kelola (BSK).

30

31 **D. 1. Bangun, Kelola, Serah (BKS)**

32

33 Bangun, Kelola, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa
34 pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak
35 ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut
36 fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk
37 kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut
38 fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang
39 disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan
40 terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Jurnal untuk mencatat saldo awal BKS adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		XXX

Akun Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.

Contoh :

- Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah telah mengikat kerjasama BKS (bangun, kelola, serah) dengan PT Abadi Jaya untuk membangun gedung olahraga. Total nilai aset yang diserahkan pemerintah dalam kemitraan tersebut adalah sebesar RP 100.000.000,00

Jurnal untuk mencatat kemitraan dengan pihak ketiga dengan pola BKS tersebut adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	100.000.000	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		100.000.000

D. 2. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

1 Jurnal untuk mencatat saldo awal BSK adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kemitraan dengan pihak ketiga	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		XXX
XXXX	Dana yg hrs disediakan utk pembayaran utang	XXX	
XXXX	Utang Jangka Panjang Lainnya		XXX

2 *Akun Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.*

4 Contoh :

- 5 • Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah
6 telah mengikat kerjasama BSK (bangun, serah, kelola) dengan PT
7 Ranggataksaka untuk membangun rumah sakit. Untuk menyelesaikan
8 pembangunan rumah sakit tersebut, investor telah mengeluarkan dana
9 sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan tanah yang diserahkan oleh
10 Pemerintah untuk pembangunan rumah sakit tersebut adalah senilai
11 Rp100.000.000,00 Aset BSK tersebut telah selesai dibangun dan telah
12 diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah telah memberikan bagi hasil
13 kepada investor sebesar Rp50.000.000,00 yang mengurangi nilai utang
14 kemitraan dengan pihak ketiga tersebut.

15
16 Jurnal untuk mencatat kemitraan dengan pihak ketiga dengan pola BSK
17 tersebut adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	600.000.000	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		600.000.000
XXXX	Dana yg hrs disediakan utk pembayaran utang jangka panjang	450.000.000	
XXXX	Utang Kemitraan dengan pihak ketiga		450.000.000

18 **E. ASET LAIN-LAIN**

19
20
21 Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak
22 dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan
23 Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan
24 dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang
25 dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

26
27 Jurnal untuk mencatat saldo awal Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Aset Lain-lain	XXX	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		XXX

28 *Akun Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi.*

1 Contoh :

- 2 • Berdasarkan catatan di bagian umum & perlengkapan diketahui bahwa
3 terdapat aset tetap (peralatan dan mesin) senilai Rp. 50.000.000,00 yang
4 sudah dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak, tetapi belum ada
5 Surat Keputusan Penghapusan.

6

7 Jurnal untuk mencatat aset lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Aset Lain-lain	50.000.000	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		50.000.000

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

BAB VIII KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Praktik yang terjadi selama ini, pada umumnya kewajiban yang dicatat dalam pembukuan pemerintah hanya utang yang berasal dari pinjaman. Oleh karena itu untuk dapat menyajikan secara lengkap seluruh utang yang dimilikinya, pada saat penyusunan neraca pertama kali pemerintah harus melaksanakan kegiatan inventarisasi atas seluruh utang yang ada pada tanggal neraca tersebut.

Penyajian utang pemerintah di neraca diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah. Utang dicatat sebesar nilai nominal. Pada setiap tanggal neraca, utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

A. 1. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Akun ini biasanya muncul pada unit yang berfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman. Oleh karena itu, inventarisasi utang ini biasanya dilakukan di satuan kerja pengelola keuangan.

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	XXX	
XXXX	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		XXX

Ket: Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar (pengurang ekuitas dana lancar)

Contoh :

- Pada tahun 2000 Pemerintah menerima pinjaman dari ADB sejumlah Rp 1.000.000.000,00 yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman No. 111/DDDD/04/2000. Pinjaman ini akan dicicil 10% per tahun selama 10 tahun mulai tahun 2004. Dengan demikian pada tanggal 31 Desember 2003 jumlah utang yang jatuh tempo pada tahun 2004 sejumlah Rp 100.000.000,00 disajikan dalam bagian lancar utang jangka panjang dalam kelompok kewajiban jangka pendek. Sisanya sejumlah Rp 900.000.000,00 disajikan sebagai utang jangka panjang.

Jurnal untuk mencatat Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	100.000.000	
XXXX	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		100.000.000

A. 2. Utang kepada Pihak Ketiga (*accounts payable*)

Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca awal. Akun ini pada umumnya muncul di satuan kerja pengguna anggaran karena pengguna anggaranlah yang melakukan kegiatan perolehan barang/jasa. Oleh karena itu, inventarisasi utang kepada pihak ketiga dilakukan di setiap satuan kerja.

Apabila pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, kemungkinan terdapat realisasi pekerjaan yang telah diserahkan tetapi belum dibayar penuh oleh pemerintah sampai tanggal neraca. Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebagai Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang tersebut pada tanggal neraca.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	XXX	
XXXX	Utang kepada Pihak Ketiga		XXX

Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

Ket: Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar (pengurang ekuitas dana lancar)

Contoh:

- Pada bulan Desember 2003, Pemerintah meminta PT Inti Karya untuk melakukan pemeliharaan gedung Sekretariat Negara dengan Surat Perintah Kerja No. 250/12/SETNEG/2003 tanggal 1 Desember 2003 dengan nilai pekerjaan Rp 10.000.000,00. Pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh PT Inti Karya dalam bulan Desember 2003 dan telah diserahkan ke Sekretariat Negara pada tanggal 28 Desember 2003 dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 260/12/SETNEG/2003. Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut sampai dengan 31 Desember 2003 belum dibayar oleh Pemerintah.

Berhubung pekerjaan pemeliharaan gedung telah selesai dan telah diserahkan ke pemerintah namun sampai dengan 31 Desember 2003 belum dibayar, berarti bahwa pemerintah mempunyai utang kepada PT Inti Karya sejumlah Rp 10.000.000,00. Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang biaya semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek.

Berdasarkan dokumen sumber yang berupa Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan bukti pendukung lainnya dibuat jurnal untuk mengakui utang biaya ini, yaitu:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	10.000.000	
XXXX	Utang kepada Pihak Ketiga		10.000.000

A. 3. Utang Bunga

Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai pinjaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk penerbitan sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN). Akun ini pada umumnya ada di unit kerja yang berfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman. Oleh karena itu, inventarisasi atas utang bunga dilakukan bersamaan dengan inventarisasi utang. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang Bunga adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	XXX	
XXXX	Utang Bunga		XXX

Ket: Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar (pengurang ekuitas dana lancar)

1 Contoh :

- 2 • Pemerintah menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah sebesar Rp
3 1.000.000.000,00 dengan tingkat bunga 4% per tahun dan dibayar setiap
4 tanggal 1 April dan 1 Oktober. Per 31 Desember 2004 berarti terdapat bunga
5 terutang untuk periode Oktober s/d Desember 2004 atau 3 bulan. Dengan
6 demikian jumlah bunga terutang adalah Rp 1.000.000.000,00 X 3/12 X 4% = Rp
7 10.000.000,00. Jumlah ini akan dibayar pada tanggal 1 April 2005, berarti
8 masuk dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

9
10 Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang Bunga adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	10.000.000	
XXXX	Utang Bunga		10.000.000

11
12 **A. 4. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

13
14 Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum
15 menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah
16 Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dilakukannya. Pungutan/potongan
17 PFK dapat berupa potongan 10% gaji, 2% pensiun, dan PFK lainnya. Bagi
18 pemerintah pusat PFK antara lain terdiri dari potongan/pungutan iuran Taspen,
19 Bapertarum, dan Askes, sedangkan pajak pusat tidak termasuk karena langsung
20 diakui sebagai pendapatan.

21
22 Pungutan/potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak
23 lain (PT Taspen, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah
24 yang dipungut/dipotong. Akun ini pada umumnya muncul di unit yang berfungsi
25 sebagai pengelola keuangan/pinjaman. Oleh karena itu, inventarisasi utang PFK
26 dilakukan di satuan kerja pengelola keuangan.

27
28 Nilai yang dicantumkan di neraca untuk akun ini adalah sebesar saldo
29 pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan
30 tanggal neraca.

31
32 Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang PFK adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di KPPN	XXX	
XXXX	Utang PFK		XXX

33
34 Contoh :

- 35 • KPPN membayar gaji pegawai Departemen Kesehatan dengan SPM. Dari
36 gaji yang dibayarkan ini dipotong untuk Pajak Penghasilan Pasal 21
37 Rp1.000.000,00, Askes Rp500.000,00 dan Taperum Rp100.000,00.
38 Apabila sampai dengan 31 Desember uang pungutan ini belum disetor ke
39 pihak ketiga yang berhak, maka jumlah ini disajikan di neraca sebagai utang
40 PFK dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

1 Jurnal untuk mencatat utang PFK adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di KPPN	600.000	
XXXX	Utang PFK		600.000

2

3 **A. 5. Uang Muka dari Kas Umum Negara (KUN)**

4

5 Uang Muka dari KUN merupakan utang yang timbul akibat bendahara
6 Kementerian/Lembaga belum menyetor sisa UYHD/UP sampai dengan tanggal
7 neraca. Akun ini pada umumnya muncul di satuan kerja pengguna anggaran.
8 Bendahara satuan kerja pengguna anggaranlah yang melakukan kegiatan
9 perolehan barang/jasa dengan uang muka kerja, maka inventarisasi atas uang
10 muka dari KUN dilakukan di setiap satuan kerja. Akun ini hanya muncul pada
11 Neraca Kementerian/Lembaga/Satker dan akan tereliminasi pada saat
12 konsolidasi Neraca Pemerintah Pusat.

13

14 Nilai yang dicantumkan di neraca untuk akun ini adalah sebesar saldo
15 uang muka yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal neraca.

16

17 Jurnal untuk mencatat saldo awal Uang Muka dari KUN adalah sebagai
18 berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
XXXX	Uang Muka dari Kas Umum Negara		XXX

19

20 Contoh :

- 21 • Pada tanggal 31 Desember 2003 Bendahara Pengeluaran pada Kantor
22 Departemen Agama Surabaya masih menyimpan sisa UYHD yang diterima
23 dari KPPN sejumlah Rp 5.000.000,00. Sisa UYHD tersebut disetor pada tanggal
24 15 Januari 2004. Berdasarkan ketentuan yang berlaku sisa UYHD ini selambat-
25 lambatnnya harus disetor kembali ke kas negara pada tanggal 10 Januari
26 2004. Dengan demikian berarti bendahara pengeluaran di kantor ini masih
27 mempunyai kewajiban jangka pendek yang harus diselesaikan bulan Januari
28 2004 dan harus melaporkannya di neraca.

29

30 Jurnal untuk mencatat Uang Muka dari KUN adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.000.000	
XXXX	Uang Muka dari KUN		5.000.000

31

32 **A. 6. Utang Jangka Pendek Lainnya**

33

34 Utang jangka pendek lainnya merupakan utang selain bagian lancar
35 utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga (*account payable*), utang
36 perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, dan uang muka dari KUN.

37

38

B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan dari penerbitan sekuritas pemerintah.

B. 1. Utang Luar Negeri

Utang luar negeri merupakan utang jangka panjang yang timbul akibat pemerintah melakukan pinjaman kepada negara/lembaga keuangan internasional. Utang luar negeri antara lain terdiri dari Utang Luar Negeri-Utang Lama, Utang Luar Negeri-Bilateral, Utang Luar Negeri-Multilateral, Utang Luar Negeri-Fasilitas Kredit Ekspor (FKE), Utang Luar Negeri Komersial, Utang Luar Negeri-Sewa Beli (leasing), dan Utang Luar Negeri Lain-Lain. Akun ini pada umumnya ada di unit yang berfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman. Oleh karena itu, inventarisasi atas utang luar negeri dilakukan di satuan kerja pengelola keuangan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang luar negeri adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	XXX	
XXXX	Utang Luar Negeri		XXX

Ket: Akun Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang merupakan bagian dari Ekuitas Dana Investasi (pengurang Ekuitas Eana Investasi)

Contoh :

- Berdasarkan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri no. 110/WB/12/2003 tanggal 5 Januari 2003, Pemerintah RI memperoleh pinjaman dari Bank Dunia sejumlah US\$ 1,000,000 dengan kurs Rp 8.000,00 per US\$ 1 atau Rp 8.000.000.000,00 untuk masa 20 tahun, yang baru akan dibayar mulai tahun 2013. Pada tanggal 31 Desember 2003 kurs rata-rata Bank Indonesia adalah Rp 8.500,00 per US\$1. Dengan demikian nilai konversi utang tersebut per 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp 8.500.000.000,00. Selisih kurs yang terjadi adalah Rp 8.500.000.000,00 – Rp 8.000.000.000,00 = Rp 500.000.000,00. Utang tersebut di neraca disajikan sebesar Rp 8.500.000.000,00 dengan pasangan Ekuitas Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang sebesar Rp 8.000.000.000,00 dan Selisih kurs sebesar Rp 500.000.000,00.

1 Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang Luar Negeri adalah sebagai
2 berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	8.500.000.000	
XXXX	Utang Luar Negeri		8.500.000.000

3

4 **B. 2. Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan**

5

6 Utang dalam negeri sektor perbankan merupakan utang jangka panjang
7 yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu dua
8 belas bulan setelah tanggal neraca. Akun ini pada umumnya ada di unit yang
9 berfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman. Oleh karena itu, inventarisasi
10 atas utang dalam negeri sektor perbankan dilakukan di satuan kerja pengelola
11 keuangan.

12

13 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor
14 perbankan adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan
15 akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari duabelas bulan setelah tanggal
16 neraca.

17

18 Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
19 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	XXX	
XXXX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		XXX

20

21 *Ket: Akun Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang merupakan*

22 *bagian dari Ekuitas Dana Investasi (pengurang Ekuitas Eana Investasi)*

23

23 Contoh :

24

- 25 • Pada tahun 2000 Pemerintah menarik pinjaman dari sektor perbankan dalam
26 negeri sebesar Rp 5.000.000.000,00. Pinjaman ini akan dicicil selama 5 tahun
27 mulai tahun 2010. Per 31 Desember 2003 Pemerintah bermaksud menyusun
28 neraca, oleh karena utang ini jatuh tempo lebih dari 12 bulan maka disajikan
29 dalam kelompok kewajiban jangka panjang sebesar nilai nominal pinjaman.
30 Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
31 adalah sebagai berikut:

31

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	5.000.000.000	
XXXX	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		5.000.000.000

32

B. 3. Utang Dalam Negeri Obligasi

Utang dalam negeri obligasi merupakan utang jangka panjang yang timbul akibat pemerintah menerbitkan sekuritas dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN. Utang dalam negeri obligasi diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca. Akun ini pada umumnya ada di unit yang berfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk utang dalam negeri obligasi adalah sebesar nilai nominal, yaitu jumlah yang akan dibayar pemerintah pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Apabila sekuritas utang pemerintah dijual di bawah nilai pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang obligasi adalah sebesar nilai nominal dari obligasi. Diskonto atau premium disajikan pada neraca awal sejumlah nilai yang belum diamortisasi sampai dengan tanggal disusunnya neraca.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang Dalam Negeri Obligasi adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	XXX	
XXXX	Utang Dalam Negeri Obligasi		XXX

Ket: Akun Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang merupakan bagian dari Ekuitas Dana Investasi (pengurang Ekuitas Eana Investasi)

Contoh :

- Utang Dalam Negeri Obligasi dengan harga jual sebesar nilai pari.
 Pada tanggal 5 Januari 2003 Pemerintah menerbitkan 1.000 lembar obligasi dengan nilai pari Rp1.000,00 per lembar yang akan dibayar pada tanggal 5 Januari 2013. Obligasi ini dijual dengan harga Rp1.000,00 atau sebesar nilai pari. Hal ini berarti bahwa tidak ada premium atau diskonto. Untuk memasukkan saldo akun ini di neraca yang pertama kali disusun dilakukan dengan membuat jurnal berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	1.000.000	
XXXX	Utang Dalam Negeri Obligasi		1.000.000

- Utang Dalam Negeri Obligasi dengan Penjualan diatas nilai pari (Premium)
 Pada tanggal 5 Januari 2003 Pemerintah menerbitkan 1.000 lembar obligasi dengan nilai pari Rp 1.000,00 per lembar yang akan dibayar pada tanggal 5 Januari 2013. Obligasi ini dijual dengan harga Rp 1.100,00. Dari penjualan ini tampak bahwa terdapat premium sejumlah $(1.000 \times 1.100) - (1.000 \times 1.000) =$

1 Rp 100.000,00. Apabila premium obligasi ini diamortisasikan dengan metode
 2 garis lurus maka amortisasi premium per tahun Rp 10.000,00. Jadi saldo
 3 premium pada akhir tahun pertama, per 31 Desember 2003 adalah Rp
 4 100.000,00 – Rp 10.000,00 = Rp 90.000,00. Dana yang harus disediakan untuk
 5 pembayaran utang jangka panjang turun menjadi Rp 1.100.000,00 – Rp
 6 10.000,00 = Rp 1.090.000,00. Untuk memasukkan saldo akun ini di neraca
 7 yang pertama kali 31 Desember 2003 disusun dilakukan dengan membuat
 8 jurnal berikut:
 9

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	1.090.000	
XXXX	Premium Obligasi		90.000
XXXX	Utang Dalam Negeri Obligasi		1.000.000

10
 11 • Utang Dalam Negeri Obligasi dengan Penjualan di bawah Pari (Diskonto)
 12 Pada tanggal 5 Januari 2003 Pemerintah menerbitkan 1.000 lembar obligasi
 13 dengan nilai pari Rp 1.000,00 per lembar yang akan dibayar pada tanggal 5
 14 Januari 2013. Obligasi ini dijual dengan harga Rp 900,00. Dari penjualan ini
 15 tampak bahwa terdapat diskonto sejumlah $(1.000 \times 900) - (1.000 \times 1.000) = \text{Rp}$
 16 $100.000,00$. Apabila diskonto obligasi ini diamortisasikan dengan metode
 17 garis lurus maka amortisasi diskonto per tahun Rp Rp 10.000,00. Jadi saldo
 18 diskonto pada akhir tahun pertama, per 31 Desember 2003 adalah Rp
 19 $100.000,00 - \text{Rp } 10.000,00 = \text{Rp } 90.000,00$. Dana yang harus disediakan untuk
 20 pembayaran utang jangka panjang naik menjadi Rp 900.000,00 + Rp
 21 $10.000,00 = \text{Rp } 910.000,00$. Utang obligasi disajikan sebesar nilai nominal Rp
 22 $1.000.000,00$. Untuk memasukkan saldo utang ini di neraca yang pertama kali
 23 disusun dilakukan dengan membuat jurnal berikut:
 24

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	910.000	
XXXX	Diskonto Obligasi	90.000	
XXXX	Utang Dalam Negeri Obligasi		1.000.000

25

26 B. 4. Utang Jangka Panjang Lainnya

27

28 Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak
 29 termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam
 30 Negeri Obligasi dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. Utang
 31 Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan
 32 pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK
 33 merupakan pemanfaatan aset pemerintah berupa aset oleh pihak
 34 ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan
 35 bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan
 36 aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan
 37 tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor

1 kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus
2 atau secara bagi hasil.

3
4 Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran
5 kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat
6 penyerahan aset kemitraan. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar
7 dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila
8 pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar
9 dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang
10 dibayarkan.

11
12 Jurnal untuk mencatat saldo awal Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga
13 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	XXX	
XXXX	Utang Jangka Panjang Lainnya		XXX

14 *Ket: Akun Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang merupakan*
15 *bagian dari Ekuitas Dana Investasi (pengurang Ekuitas Eana Investasi)*

16
17 Contoh :

- 18 • Pada tanggal 12 Pebruari 2001, dalam rangka peningkatan pelayanan
19 kepada masyarakat, Pemerintah telah mengikat kerjasama BSK (bangun,
20 serah, kelola) dengan PT Ranggataksaka untuk membangun Rumah Sakit
21 dengan system bagi hasil melalui kontrak perjanjian No. 123/KSO/1/2001.
22 Untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit tersebut, investor telah
23 mengeluarkan dana sebesar Rp500.000.000,00. sedangkan tanah yang
24 diserahkan oleh Pemerintah untuk pembangunan Rumah Sakit tersebut
25 adalah senilai Rp100.000.000,00. Aset BSK tersebut telah selesai dibangun
26 dan telah diserahkan kepada pemerintah. Sampai dengan 31 Desember
27 2003, pemerintah telah membayar bagi hasil kepada investor sebesar
28 Rp50.000.000,00.

29 Dari transaksi tersebut terlihat bahwa pada saat penyerahan aset BSK, timbul
30 utang sebesar dana yang dikeluarkan investor, yaitu sebesar
31 Rp500.000.000,00. Bagi hasil yang telah dibayar mengurangi jumlah utang,
32 sehingga pada tanggal neraca awal, utang kemitraan dengan pihak ketiga
33 = Rp500.000.000,00 – Rp50.000.000,00 = Rp450.000.000,00. Jurnal untuk
34 mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

35

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	450.000.000	
XXXX	Utang Jangka Panjang Lainnya		450.000.000

36
37
38

BAB IX EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

- a) Ekuitas Dana Lancar;
- b) Ekuitas Dana Investasi; dan
- c) Ekuitas Dana Cadangan.

Dalam bab ini dibahas masing-masing kelompok ekuitas dana. Oleh karena contoh jurnal sudah diberikan pada saat pembahasan masing-masing kelompok aset dan kewajiban, maka bab ini tidak diberikan contoh jurnal.

A. EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek/lancar. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

SAL dan SiLPA merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek. Sedang Pendapatan yang Ditangguhkan adalah akun lawan untuk menampung Kas di Bendahara Penerimaan. Cadangan Piutang adalah akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar. Selain itu pada kelompok Aset Lancar terdapat Persediaan. Akun lawan dari persediaan adalah Cadangan Persediaan.

Pada sisi kewajiban jangka pendek, selain Utang PFK yang merupakan pengurang SiLPA seperti disebutkan di atas, ada akun kewajiban jangka pendek lainnya. Akun lawan dari kewajiban jangka pendek lainnya ini adalah Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

B. EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

1 **C. EKUITAS DANA CADANGAN**

2
3 Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang
4 dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
5 undangan. Akun ini merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1

CONTOH FORMAT NERACA
NERACA
PEMERINTAH PUSAT
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bank Indonesia	xxx	xxx
4	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)	xxx	xxx
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
22	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
24	Dana Bergulir	xxx	xxx
25	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 27)	xxx	xxx

1

29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
34	ASET TETAP		
35	Tanah	xxx	xxx
36	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
37	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
39	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
40	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
41	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
42	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)	xxx	xxx
43	ASET LAINNYA		
44	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
45	Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
46	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
47	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
48	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
49	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
50	Jumlah Aset Lainnya (44 s/d 49)	xxx	xxx
51	JUMLAH ASET (18+33+42+50)	xxxx	xxxx
52			
53	KEWAJIBAN		
54	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
55	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
56	Utang Bunga	xxx	xxx
57	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
59	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (55 s/d 58)	xxx	xxx
60	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
61	Utang Luar Negeri	xxx	xxx
62	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
63	Utang Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
64	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
65	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61 s/d 64)	xxx	xxx
66	JUMLAH KEWAJIBAN (59+65)	xxx	xxx

1

67			
68	EKUITAS DANA		
69	EKUITAS DANA LANCAR		
70	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx
71	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
72	Cadangan Piutang	xxx	xxx
73	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
74	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(xxx)	(xxx)
75	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (70 s/d 74)	xxx	xxx
76	EKUITAS DANA INVESTASI		
77	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
78	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
79	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
80	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)
81	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (77 s/d 80)	xxx	xxx
82	JUMLAH EKUITAS DANA (75+81)	xxx	xxx
83	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (66+82)	xxxx	xxxx

Sumber: PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Anggota
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Anggota
5. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Anggota
7. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Anggota
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Anggota
9. Ketua Dewan Penasihat Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Anggota.

Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si., Ak., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM, Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM, Anggota
5. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc., Anggota
6. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM, Anggota
7. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM, Anggota
8. Drs. AB Trihartata, Ak., MM, Anggota
9. Gatot Supriatono, Ak., M.Acc., Anggota

Sekretariat :

1. Margustienny OA, Ak., MBA, Ketua
2. Mulat Handayani, SE, Ak., Wakil Ketua
3. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
4. Edward UP Nainggolan, Ak., Anggota
5. Yulia Chandra Kusumarini SE, S. Sos., Anggota
6. Joko Supriyanto, SST, Ak., Anggota
7. Sumarno, SE, Ak., Anggota.

Kelompok Kerja :

1. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Ketua merangkap Anggota
2. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Margustienny OA, Ak., MBA, Anggota
4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota
5. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota
6. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA, Anggota
7. Drs. I Made Suryawan, Anggota
8. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota
9. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
10. Wiwin Istanti, SE, Ak., Anggota
11. Chalimah Pujihastuti, SE, Ak., MAFIS, Anggota
12. Edward UP Nainggolan, Ak., Anggota
13. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
14. Yulia Chandra K, S.Sos., Anggota
15. Mulat Handayani, SE, Ak., Anggota
16. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota
17. Sugiyarto, SE, Ak., M.Sc., Anggota
18. Farida Aryani, Ak., Anggota
19. Eli Tamba, SE, Ak., Anggota
20. Sumarno, SE, Ak., Anggota
21. Joko Supriyanto, SST, Ak., Anggota
22. Dita Yuvrita, SE, Ak., Anggota
23. Syaiful, SE, Ak., Anggota.